

SKRIPSI

**USAHA PELESTARIAN BUNKER JEPANG SEBAGAI CAGAR
BUDAYA DI DESA MANDETTTE KECAMATAN
ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**NURFADILLAH
18.1400.017**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M /1445 H

**USAHA PELESTARIAN BUNKER JEPANG SEBAGAI CAGAR
BUDAYA DI DESA MANDATTE KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

**NURFADILLAH
NIM : 18.1400.017**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023 M /1445 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya Di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Nurfadillah


NIM : 18.1400.017

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-2720/In.39.7/12/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Musyarif, M.Ag. 

NIP : 197209212006041001

Pembimbing Pendamping : Dra. Hj. Hasnani, M.Hum. 

NIDN : 196203111987032002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah




Dr. A. Nurkhidam, M.Hum
NIP. 19641231199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya Di Desa Mandette Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : NURFADILLAH

Nomor Induk Mahasiswa : 18.1400.017

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-2720/In.39.7/12/2021


Tanggal Kelulusan : 14 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Musyarif, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Hj. Hasnani, M.Hum	(Sekretaris)	(.....)
Dr. A. Nurkidam, M.Hum.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Muhiddin Bakri, M.Fil.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah


Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., berkat hidayah, taufik dan Amanah-Nya, Shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Saw., Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Humaniora” pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Dewi, Ayahanda Tamrin Tanratu serta saudara-saudaraku tercinta Fajrin, Paradinda dan Erwin, berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Bapak Muhammad Ismail, M.Th.I sebagai Ketua Prodi Sejarah Peradaban Islam, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Dr.Musyarif , M.Ag. Dosen Pembimbing Utama dan Dra. HjHasnani, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Ibu Dra. Hj. Hasnani, M.Hum selaku Penasehat Akademik Khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Sejarah Peradaban Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Staf admin Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu dan memberikan dukungan penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Terima Kasih kepada Pak anton sebagai Pamong Kebudayaan dan pak hasan sebagai Polisi Cagar Budaya serta semua yang turut bekerjasama agar penelitian ini terselesaikan
11. Terimakasih kepada teman-teman KPM Kecamatan Lanrisang yang telah memberikan banyak pengalaman tentang kehidupan berbaur dengan masyarakat desa dan membantu masyarakat.
12. Sahabat tercinta Sinta Burhan dan Santy Burhan yang selalu ada menjadi sahabat dikala susah dan senang, serta mensupport saya sejak di bangku MTS hingga menyelesaikan perkuliahan di IAIN Parepare.

13. Terima kasih kepada sahabat Hamriana Kadir, Leni Fatmala Dewi, Sakinah, Mulyani dan Qiswanah yang selalu mendukung saya selama mengerjakan skripsi.
14. Terima kasih kepada saudara Muh. Iqram yang selalu ada saat susah dan senang yang banyak membantu dalam segala hal, serta memberikan support hingga terselesainya skripsi ini.
15. Terima kasih juga kepada Kakak tercinta Sukri.,atas bantuannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada teman kos pondok indah Santi,Sinta, Rati dan Safwa yang menemani dari semester awal perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan.
17. Terima kasih kepada teman seperjuangan Ririn, Aul, Nelsih, Mardiana, Hasmi dan Ismi dan seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya, kakak senior dari prodi Sejarah Peradaban Islam yang telah memberikan kenangan dan pengalaman yang berharga dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikankiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare,06 Desember 2022

Penulis,



NURFADILLAH
NIM. 18.1400.017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurfadillah
Nim : 18.1400.017
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 20 Oktober 2000
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Desember 2022

Penyusun,



Nurfadillah
NIM. 18.1400.017

ABSTRAK

Nurfadillaah. *Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*. (Dibimbing oleh Bapak Dr. Musyarif, M.Hum dan Ibu Dra.Hj Hasnani, M.Hum)

Bangunan bersejarah dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Pentingnya pelestarian terhadap bangunan bunker sebagai sumber daya budaya, sesuai dengan Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat 23 : “Upaya Mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana usaha yang di lakukan dalam pelestarian bunker dan apa saja kendala- kendala dalam pelestarian bunker sebagai cagar budaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosiologi dan Arkeologi dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari Pamong Kebudayaan, Tokoh Masyarakat, Polisi Cagar Budaya, Pegawai dinas kebudayaan, Masyarakat dan pengunjung, sedangkan sumber data sekunder di peroleh dari jurnal dan buku. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data dan penyajian data..


Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga macam bentuk usaha pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya, yang pertama adalah tahap penyelamatan dan pengamanan, yang kedua, tahap pemeliharaan dengan cara menjaga dan merawat kegiatan meliputi pembersihan, Dan hasil dari masalah kedua menunjukkan kendala - kendala dalam pelestarian cagar budaya yaitu, kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Kata kunci :Pelestarian, Bunker, Cagar Budaya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Tinjauan Konseptual	12
D. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya.....	40
B. Kendala-kendala dalam Pelestarian Bunker Jepang di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.	54
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XIX



DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Hal
1.	Instrumen Penelitian	IV
2.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	VI
3.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
4.	Surat Izin Penelitian dari Kantor Desa Mandatte	VIII
5.	Surat Selesai Meneliti dari Kantor Desa Mandatte	IX
6.	Surat Keterangan Wawancara	X
7.	Dokumentasi	XIV
8.	Biodata Penulis	XVIII

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

1. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
------------	------	-------	------

		Latin	
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan alam merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem semesta alam. Dengan sistem norma tertentu dan nilai, manusia akan merubah alam menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, lalu memiliki dampak pada alam. Dampak manfaat akan mengarahkan manusia pada rasa kebahagiaan, kemuliaan atau kesejahteraan. Sedangkan dampak mudarat bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia itu sendiri.¹

Lingkungan hidup merupakan sistem kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kesejahteraan dan kehidupan bukan hanya manusia saja tetapi juga makhluk hidup yang lain seperti hewan dan tumbuhan.

Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah untuk mengelolanya (QS. Al-Ahzab [33]: 72).

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu

¹M. Muhtarom, 'Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam' (Jurnal : Jurnal Sosial Humaniora , Vol. 1 No. 2, 2008)

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.”²

Dalam konteks ayat di atas, amanat berarti mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang berakal. Langit bumi dan gunung tidak bersedia menerimanya.³ Karena manusia bersedia menerima mandat tersebut, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah, menanggulangi pencemaran dan merusak lingkungan hidup sesuai dengan (Pasal 6 ayat (1) UU No 23 Tahun 1997). Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam pengembangan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup.⁴

Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, pada berikut ini beberapa bentuk – bentuk yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup antara lain yaitu, menjalankan program penanaman seribu pohon, tidak membuang limbah ke sungai atau laut, mengurangi pencemaran udara, tidak melakukan perburuan liar dan merusak alam, dan melakukan sosialisasi lingkungan hidup melalui media pendidikan.

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang

² Departemen Agama Islam RI Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung, Al-Jumanatul’ Ali ART (J-ART), 2005

³ Mujiyono Abdillah, ”Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an”, (Jakarta : Pramadina, 2011).

⁴ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ,”Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 (Jakarta : Direktorat Jenderal Sejarah dan Kebudayaan)

mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif⁵

Pemerintah menyadari bahwa peninggalan sejarah merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.5 tahun 1992 dan PP No 10 Tahun 1993 sebagai pedoman pelaksanaan Undang-undang tersebut. Dalam UU No.5 tahun 1992 yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan (UU No 5 tahun 1992 pasal 1)⁶.

Bangunan bersejarah dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya juga digunakan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan kekhasan sejarah kota. Perlindungan terhadap benda cagar budaya juga termuat dalam UU No.11 Tahun 2010 dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa pelestarian terhadap cagar budaya bertujuan: (a) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (c) memperkuat kepribadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.⁷

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan

⁵ Jacobus Jadcobus, "Sistem Sosial Budaya Indonesia", (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006)

⁶ Faridha Larashati Dewi, 'Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya' (Jurnal : Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, vol V /No.3/Oktober 2016)

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997

pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelestarian dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada Bab 1 Pasal 1 (Ayat 22) mengatakan bahwa” Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, mempertahankan dan memanfaatkannya”. Berdasarkan peraturan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peran aparatur dalam melestarikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan turun temurun baik itu bersumber dari alam maupun buatan tangan manusia.

Bangunan bersejarah merupakan tinggalan arkeologi, hasil karya dari orang-orang yang pernah menetap di suatu tempat, mereka membangun dengan menggunakan metode, struktur, serta material sederhana yang dianggap kokoh dan kuat pada masanya, dan berasal dari daerah itu sendiri. Bangunan-bangunan itu merupakan bukti nyata dari kehidupan serta bentuk kemajuan kebudayaan masyarakat masalalu seperti bangunan rumah, jembatan, makam, bunker dan yang lainnya. Semua bangunan yang dibuat memiliki manfaatnya masing-masing dalam menjalani kehidupan hingga untuk bertahan hidup.

Kebudayaan nasional merupakan sesuatu hal yang penting bagi Indonesia dan merupakan salah satu unsure dalam menjaga rasa nasionalisme dalam diri kita sebagai rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta penjelasannya antara lain menyatakan usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat

memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pentingnya pelestarian terhadap bangunan bunker sebagai sumber daya budaya, sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 1 ayat 23: “ Upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya”.⁸

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang pelestarian cagar budaya dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada pada bunker di lokasi penelitian terkait upaya-upayanya yaitu pengamatan, penjagaan, dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola bunker. Upaya- upaya tersebut dilakukan setiap 1 tahun sekali.⁹

Penulis akan berfokus pada tinggalan bunker di Dese Mandette Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Hal menarik yang bisa dikaji yaitu usaha pelestarian bunker sebagai benda cagar budaya, oleh karena itu pentingnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah untuk menjaga dan merawat bunker tersebut. Penelitian ini sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat melihat bagaimana peran dan kedudukannya pada masa perang dunia ke II, serta untuk mengetahui bagaimana usaha pemerintah dalam melestarikan benda cagar budaya yang ada di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten. Pentingnya pelestarian terhadap benda cagar budaya , jika pelestarian tidak dilakukan maka

⁸ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ,”Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997

bangunan tersebut akan musnah dan hilang. Sebagaimana pentingnya pelestarian yang tercantum dalam undang-undang No 11 Tahun 2010 Pasal 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Usaha Pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam pelestarian bunker Jepang sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usaha pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya yang berada di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Untu mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?

D. Kegunaan Penelitian


1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi kalangan akademik khususnya bagi perkembangan ilmu sejarah.

b. Sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya bunker yang terdapat di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Hal tersebut diharapkan agar masyarakat paham serta dapat menjaga dan melestarikan peninggalan dilingkungan sekitarnya

b. Sebagai rekomendasi bagi instansi dan peneliti selanjutnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terkait bunker jepang di sulawesi, telah banyak dilakukan oleh peneliti lokal, instansi pemerintah terkait maupun mahasiswa jurusan sejarah dalam rangka penulisan tugas akhir yaitu :

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Irfan Mulyadi, "Eksistensi dan Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Tinggalan Arkeologi di Simeulue	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas bunker dan juga sama-sama berfokus tentang pelestarian bunker	Perbedaan dari penelitian ini adalah skripsi ini lebih mengkaji tentang keberadaan bunker dan juga menggunakan jenis penelitian arkeologi
2	Arsalam Maulana Amin, "Strategi Pertahanan Jepang Berdasarkan Tata Letak Bunker di Kabupaten Enrekang	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas bunker dan memberikan gambaran tentang bunker yang di bangun dengan tujuan pengawalan terhadap masuknya musuh ke lokasi pertahanan	Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih berfokus pada bunker pertahanan Jepang di Enrekang yang tersebar dalam dua wilayah.

3	Yadi Mulyadi, “Kajian Pelestarian Bunker di Pattunuang Maros dalam Perspektif Peraturan Perundangan Cagar Budaya”.	Persamaan dari penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti masalah pelestarian bunker Jepang	Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada kajian pelestarian dalam perspektif peraturan perundangan Cagar Budaya
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Tinjauan Teori

1. Teori Struktural Fungsional

Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan” yaitu skema AGIL. AGIL fungsi adalah suatu gagasan aktifitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (integrasi) dan (latency) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema AGIL. Agar dapat bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Adapun keempat fungsi tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Adaptation. Fungsi ini adalah fungsi yang sangat penting. Pada fungsi ini, sistem harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang kompleks, dan sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan serta dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya. Fungsi ini merupakan fungsi organism atau sistem organis tingkah laku.

- 2) Goal attainment. Fungsi ini sangat penting, yaitu sistem harus memiliki, mendefinisikan, dan mencapai tujuan utamanya. Secara estafet ia mengambil hal-hal yang diserap oleh daya adaptasi, diambil oleh goal untuk dimanage sehingga tujuan dapat tercapai.
- 3) Integration. Sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Selain itu, sistem harus dapat mengatur dan mengelolah ketiga fungsi (AGIL), fungsi integrasi merupakan fungsi sistem sosial.
- 4) Latency. Sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan kultur. Fungsi ini merupakan fungsi cultural (budaya).¹⁰

George Ritzer menyatakan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial , juga berlaku fungsional terhadap lainnya . sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Teori ini cenderung meelihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnyaa dalam suatu sistem sosial.

2. Teori Usaha Pelestarian

Widjaja mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan , adanya sesuatu yang tetap dan abadi , bersifat dinamis,

¹⁰ George Ritzer, Edisi Terbaru Teori Sosiologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).

luwes dan selektif. Pengertian mengenai “pelestarian budaya” yang dirumuskan dalam draf RUU tentang kebudayaan (1999) dijelaskan bahwa pengertian pelestarian budaya berarti pelestarian terhadap eksistensi suatu kebudayaan dan bukan berarti membekukan kebudayaan di dalam bentuk-bentuknya yang sudah pernah dikenal saja.

Dalam pelestarian budaya memang seharusnya ada wujud budaya. Budaya yang berkembang di suatu daerah sangat baik untuk menjadikan daerah tersebut agar tidak hanya berjalan ditempat. Perkembangan tersebut harus didasari oleh budaya yang kuat agar menjadikan budaya daerah tersebut akhirnya tidak terkikis. Jika akhirnya terkikis maka upaya pelestarian lah yang harus dilakukan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Kapan budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang. Kapan alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang.

Pelestarian di atas dapat disimpulkan bahwa pelestarian adalah suatu upaya melalui proses dan mempunyai cara untuk menjaga, melindungi, dan juga dapat mengembangkan sesuatu yang berbenda atau tak benda agar tidak punah dan terus bertahan. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat di definisikan bahwa yang dimaksud dalam pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata lestari, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah,

bertahan, dan kekal. Kata lestari jika ditambahkan pe- dan akhiran –an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dengan pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, dan konservasi.¹¹

Pelestarian merupakan proses perbuatan, perlindungan terhadap benda-benda hasil karya manusia dari kemusnahan atau kerusakan yang terjadi dengan cara melakukan pengawetan, konservasi, dan pemugaran. Pelestarian adalah tidak berubah, terpelihara, tetap seperti semula, kekal, upaya perlindungan dari kemusnahan, pengawetan, membiarkan tetap seperti semula.¹² Pelestarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pelestarian bunker Jepang yang ada di Enrekang.

Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi, adanya sebuah pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul proposal skripsi

¹¹Muhammad Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja'Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Difa Publishe.2008).

¹²Muhammad Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja'Kamus Lengkap Bahasa Indonesia .

saya yakni “Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Benda Cagar Budaya di Desa Mandette Kecamatan Anggarareja Kabupaten Enrekang”.

1. Usaha Pelestarian

Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata lestari, yang artinya tetap seperti kedaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Kata lestari jika ditambahkan pe- dan akhiran -an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dengan pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, dan konservasi.

Pelestarian merupakan proses perbuatan, perlindungan terhadap benda-benda hasil karya manusia dari kemusnahan atau kerusakan yang terjadi dengan cara melakukan pengawetan, konservasi, dan pemugaran. Pelestarian adalah tidak berubah, terpelihara, tetap seperti semula, kekal, upaya perlindungan dari kemusnahan, pengawetan, membiarkan tetap seperti semula.¹³ Pelestarian yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pelestarian bunker Jepang yang ada di Enrekang.

Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya, dapat dimaknai sebagai upaya pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

¹³Muhammad Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja”Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”

Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya loka yaitu :

1) Culture Experience

Culture Experience Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya.

2) Culture Knowledge

Culture Knowledge Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para Generasi Muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri.¹⁴

Lestarinya cagar budaya dapat mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, dapat dimaknai bahwa cagar budaya dapat memberikan nilai lebih dan nilai manfaat melalui kegiatan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sehingga memberi manfaat bagi sejarah dan kebudayaan serta sebagai bahan bagi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan. Serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang

¹⁴ Hildigardis, M. I. Nahak” Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi” (Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol.5. No.1 Tahun 2019)

berkepentingan sehingga memberikan dampak ekonomi yang dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini konsep pelestarian dijadikan sebagai landasan karena dalam penelitian ini pelestarian adalah sebuah upaya dalam bentuk proses yang dilakukan oleh beberapa kalangan dengan mengangkat salah satu subfokus dari kebudayaan yaitu bangunan bersejarah yakni bunker. Bangunan sejarah yang diteliti adalah bunker Jepang yang bisa dikatakan mulai punah, maka Dinas Kebudayaan membuat sebuah upaya pelestarian bunker agar tidak punah dan terus bertahan di Enrekang. Hal ini menjadi penting karena pelestarian bunker ini adalah salah satu upaya dari kewajiban bukan hanya pemerintah tetapi juga kepada masyarakat khususnya masyarakat sekitar Desa Mandatte Kecamatan Anggareja Kabupaten Enrekang, dalam menjaga dan melindungi suatu bangunan peninggalan sejarah.

2. Sejarah Bunker

Bunker merupakan salah satu hasil karya tangan dan pikiran manusia sebagai benda kebudayaan, sebuah kebudayaan jika tidak di rawat dan di lestarikan maka semakin hari semakin hilang dan bahkan dilupakan. Di Indonesia terdapat dua jenis peninggalan bunker yaitu bunker peninggalan Belanda dengan bunker peninggalan Jepang. Bunker Jepang adalah sebuah bangunan militer Jepang dibangun di setiap pinggiran pantai dan di atas gunung sebagai tempat penyimpanan senjata, pos penjagaan, serta tempat pengintaian tentara terhadap penyerangan yang akan terjadi¹⁵.

Sedangkan bunker Belanda pada saat perang dunia ke II di manfaatkan sebagai stasiun radio telekomunikasi di bangun untuk memperkuat kegiatan

¹⁵ Muhammad Chawari, “ Sistem Pertahanan di Jawa (Studi Berdasarkan Tinggalan Gua Jepang di Jawa Tengah”, (Jurnal Berkala Arkeologi, Vol 33 /Edisi No 1/ Mei 2013

militer Belanda pada zamannya , di bangunlah jaringan gua sebanyak 15 lorong dan dua pintu masuk , sedangkan pada masa kemerdekaan, gua belanda ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia sebagai gudang museum. Sedangkan pada bunker Jepang tidak di temukan instalasi listrik sama sekali.

Pandangan Islam tentang bunker Jepang juga dikaitkan dengan gua yang hampir sama fungsinya dimana sama memiliki fungsi sebagai tempat berlindung sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS. Al-Kahfi 18/17)

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَّوُّرَ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضَلِّلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾

Terjemahnya:

dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang Luas dalam gua itu. itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.¹⁶

a) Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia

Untuk membangun suatu imperium di Asia, di dalam usahanya, Jepang telah meletuskan suatu perang di Pasifik. Pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang secara tiba-tiba menyerbu ke Asia Tenggara dan membom Pearl Harbour yang merupakan pangkalan terbesar angkatan laut Amerika di pasifik. Setelah penyerangan lima jam kemudian Pearl Harbour itu, Gubernur

¹⁶ Departemen Agama Islam RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung, Al-Jumanatul' Ali ART (J-ART), 2005

Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starckenborgh Stachouwer menyatakan perang terhadap Jepang.¹⁷

Langkah awal dari propaganda politik bangsa Jepang untuk menaklukkan Indonesia yaitu dengan menempatkan distributornya ke dalam pasar daerah yang akan di akan di dud uki, dan hasil politik ini sangat tepat, dibuktikan dengan banyaknya pertokoan yang dibangun di Indonesia oleh pihak Jepang. Hal ini terlihat ketika Jepang datang ke Indonesia, orang-orang pribumi dibuat terkejut ketika melihat bahwa pemilik toko itu memakai seragam militer Jepang dengan pangkat Opsir/Perwira.¹⁸

Semakin banyaknya kebutuhan akan bahan industri yang dibutuhkan negara Jepang, membuat Jepang mulai melakukan penjajahan setelah berhasil menaklukkan banyak negara khususnya negara-negara di Asia. Penyerangan pertama kali dilakukan secara mendadak terhadap Pearl Harbour, pada tanggal 8 Desember 1941. Keberhasilan yang sangat memuaskan dalam penaklukan negara tidak luput dengan kekuatan militer yang sangat hebat dikalangan negara-negara penjajah pada masa Perang Dunia ke II berlangsung. Selanjutnya negara Jepang mulai melaju ke Asia Tenggara untuk menambah bahan-bahan industri dan pokok untuk memenuhi negara induknya. Salah satu tujuan pokok pendudukan Jepang di Asia Tenggara ialah untuk memperoleh sumber ekonomi, dan untuk menciptakan suatu landasan pasok ekonomi yang penting demi keberlangsungan perang.

¹⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notususanto, "Sejarah Nasional Indonesia VI" (PN Balai Pustaka, Jakarta : 1984)

¹⁸ Kartodidjo, Sartono, Dkk, "Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI : Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia 1942- Sekarang (Jakarta : Balai Pustaka, 1977)

Jepang pertama kali masuk ke Hindia Belanda pada tanggal 10 Januari 1942 dengan berhasil menduduki Tarakan dan Balikpapan, di mana daerah ini merupakan daerah pertambangan minyak di Pulau Kalimantan. Tidak lama kemudian pada tanggal 24 Januari 1942 hingga 10 Februari 1942 tentara Jepang berturut-turut berhasil menguasai daerah-daerah lain yaitu Balikpapan, Pontianak, Samarinda dan Banjarmasin. Selanjutnya Jepang menduduki Hindia Belanda bagian timur yaitu Ambon dan Morotai. Keberhasilan Jepang menduduki wilayah-wilayah di Indonesia yang strategis membuat pertahanan Belanda di Hindia Belanda terancam.

Strategi Jepang ini ternyata berhasil dengan mengucilkan Pulau Jawa pada saat itu yang menjadi pusat pertahanan Belanda, Jepang juga berhasil melumpuhkan pelabuhan Darwin di Australia sehingga memutus hubungan antara Pulau Jawa dengan dunia luar. Keadaan ini membuat Belanda semakin terpojok, dengan jatuhnya Palembang di Pulau Sumatera yang saat itu menjadi daerah sumber minyak sehingga terbukalah untuk militer Jepang menguasai Pulau Jawa.¹⁹

Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, militer Jepang melakukan reorganisasi pemerintahan. Indonesia ditempatkan di bawah komando Tentara Wilayah Asia Selatan. Adapun pembagian pemerintahan militer Jepang di Indonesia dibagi dalam tiga wilayah utama yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu: 1) Pulau Jawa dan Madura di bawah Osamu Shudan (Tentara ke-16) yang bermarkas di Jakarta. 2) Pulau Sumatera di bawah

¹⁹ Kadir Harun, Dkk, "Sejarah Perjuangan Republik Indonesia di Sulaawesi Selatan (1945-1950)" (Ujung Pandang : Kerjasama Bappeda Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin 1984)

Tomi Shudan (Tentara ke-25) yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 3) Indonesia Timur yang mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, yang bermarkas besar di Makassar, Sulawesi Selatan.²⁰

b) Masuknya Jepang ke Sulawesi

Pergerakan awal Jepang masuk ke Sulawesi yaitu melalui kota Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 11 Januari 1942, kemudian ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada tanggal 24 Januari 1942 dan setelah itu Jepang telah sampai di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Februari 1942.²¹

Sulawesi Selatan secara resmi dikuasai oleh tentara pendudukan Jepang pada bulan Maret 1942, bersamaan dengan menyerahnya Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda di Jawa. Masuknya Jepang ke Kota Makassar yaitu melalui Kendari. Jepang masuk dan mendarat di Makassar dengan 2 pasukan Grup. Grup 1 mendarat di Sampulungan pada 9 Februari 1942, sedangkan grup 2 mendarat di Barombong pada 8 Februari 1942 yang dimana kedua grup ini terus bergerak menuju daerah yang dianggap mampu menunjang perang dan mempertahankan wilayah Makassar. Salah satu tujuan Jepang menduduki Makassar adalah untuk persiapan dan mengantisipasi saat kode sandi Gurita Timur terbaca dan diketahui oleh sekutu.

Setelah berhasil menduduki Makassar, dengan cepat Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut Jepang. Namun tidak lama kemudian Makassar yang masuk dalam operasi Gurita Timur

²⁰ Djoened,dkk, "Sejarah Nasional Indonesia VI", (Jakarta : PN Balai Pustaka,1990)

²¹ Kadir, Harun, Dkk, " Sejarah Perjuangan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950 (Ujung Pandan : Kerjasama Bappeda Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas,1984).

diketahui oleh musuh dan secara bertahap Makassar diserang oleh sekutu pada rabu 23 Juni 1942 melalui udara dengan menjatuhkan bom dititik pemukiman tentara Jepang. Bom di Makassar terus dijatuhkan sehingga tentara Jepang harus mundur dan mencari tempat persembunyian sekaligus bertahan dari serangan dengan tetap mempertahankan wilayah Makassar dari usaha ekspansi sekutu.²²

Kehadiran Jepang di Sulawesi Selatan diharapkan dapat mendatangkan suatu perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, pihak Jepang berhasil menumbuhkan keyakinan para tokoh-tokoh pergerakan seperti Lanto Daeng Pasewang, Wahab Tarru, Manai Sophian dan Andi Mattalata.²³ Oleh karena itu, pada awal pendudukan Jepang berusaha menerapkan politik lunak agar tujuan utama Jepang tidak dicurigai oleh rakyat Indonesia, dimana politik lunak pemerintahan Jepang menitikberatkan pada bidang ekonomi, serta pertahanan keamanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Jepang berusaha untuk menguasai dan mendapatkan sumber bahan mentah dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan-bahan untuk perang. Sehingga pada awal pendudukan Jepang hampir seluruh kehidupan ekonomi Indonesia lumpuh. Karena kehidupan ekonomi yang pada awalnya berorientasi untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya berubah menjadi ekonomi yang berorientasi pada ekonomi perang .

Namun, kepercayaan terhadap Jepang menjadi hilang ketika bendera Merah Putih diturunkan dan satu-satunya bendera yang boleh berkibar hanyalah

²² Ardianto Raharjo Darminto, "Pendudukan Jepang di Pulau Lakkang Makassar 1942-1945, (Jurnal : Jurusan Pendidikan Sejarah, Makassar 2013).

²³ Kadir Harun, Dkk, "Sejarah Perjuangan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950)

bendera bangsa Jepang. Setelah itu Jepang menjadi semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Maka julukan liberator berubah menjadi imperator. Suku makassar memberikan kiasan “Poppo alampa, naparakang ambattu” yang artinya lebih kejam yang menggantikan daripada yang digantikan. Ini berarti dalam dada penduduk mulai tertanam benih permusuhan terhadap bangsa Jepang.

Sementara di Enrekang memasuki 1943, Jepang sangat gencar melakukan pembangunan bunker-bunker untuk pertahanan pasukan Jepang dengan mengerahkan tenaga paksa yang ada di Enrekang. Secara singkat dapat dipahami di sekitar bunker-bunker pertahanan dilakukan pelatihan militer yang melibatkan masyarakat setempat. Pengerahan tenaga paksa, mengerjakan lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan para penjajah (penduduk Jepang),khususnya penanaman kapas.²⁴

Laki laki yang dikerahkan dalam kerja paksa untuk pembangunan bunker-bunker,kebanyakan yang ada di sekitar pembangunan bunker tersebut. Walaupun banyak juga yang di datangkan dari daerah lain , bahkan dari pulau lain sebagaimana yang di sampaikan oleh Barbara, kerja romusha di Sulawesi Selatan kebanyakan didatangkan dari jawa sekitar 70.000 orang.²⁵

3. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya , bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan

²⁴ Sahajuddin, ‘Propaganda dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang (1942-1945)’, WALASUJI : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 10.1 (2019).

²⁵ Sahajuddin, ‘Propaganda dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang’.

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan sebagainya

Menurut Widjaja dalam Jumnofri pelestarian dapat diartikan sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang ditetapkan dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.

Pelestarian terhadap cagar budaya atau bangunan bersejarah dapat didefinisikan sebagai suatu upaya memelihara dan melindungi suatu peninggalan bersejarah baik berupa artefak, bangunan, kota maupun kawasan bersejarah lainnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkannya sesuai dengan fungsi lama atau menerapkan fungsi yang baru untuk membiayai kelangsungan eksistensinya.²⁶

Adapun Konsep pelestarian cagar budaya yang terdapat dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi tidak merusak cagar budaya.

Tanggal 24 November 2010 merupakan hari yang bersejarah bagi kebudayaan bangsa Indonesia. Tanggal ini bersejarah karena menjadi patokan berlakunya peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU-BCB).

²⁶faridha larashati dewi,'upaya pelestarian bangunan Cagar Budaya Perpustakaan Bank Indonesia Surabaya' (Jurnal : Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga , vol V /No.3/Oktober 2016)

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan No. 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfaatan juga merupakan bagian dari pelestarian cagar budaya.

Benda Cagar Budaya merupakan benda warisan kebudayaan nenek moyang yang masih bertahan sampai sekarang. Benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting, artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Sebagai kekayaan budaya bangsa, benda cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan²⁷.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “cagar”, sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagar adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagar. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar

²⁷ Hamin dkk, "Pengaruh Kebijakan Publik Kelas Dunia : Studi Pelestarian Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia", (Prosiding Konferensi Nasional ke-8 :Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammad) (APPTMA,2018).

budaya adalah benda hasil akal budi manusia yang perlu diberikan pencagararan, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.

Pengertian benda cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah “ warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan.”

Kemudian, dijelaskan pula bahwa pengelolaan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya, dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun Konsep pelestarian cagar budaya yang terdapat dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi tidak merusak cagar budaya.

Maka dari itu, didalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya memberikan penjelasan mengenai upaya perlindungan secara garis besar terhadap cagar budaya yang dilandasi oleh penyelamatan, zonasi, dan pemugaran cagar budaya.

- a. Penyelamatan adalah satu upaya untuk menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
- b. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
- c. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
- e. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Pengaturan Undang-undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (dead monument) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (living monument).

Bangunan cagar budaya merupakan bentuk dari warisan budaya. Warisan budaya adalah representasi dari sejarah yang telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. Adapun kriteria warisan budaya agar dapat dilihat secara international, nasional, regional, maupun lokal berdasarkan Kajian Ilmiah Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, antara lain :

- a. Mempunyai nilai penting (sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya).
- b. Merupakan karya agung.
- c. Mengandung keunikan atau kelengkapan.
- d. Merupakan contoh terkemuka dari bangunan arsitektur, pemukiman tradisional, teknologi dan kategori klaster.
- e. Merupakan budaya serupa, border (serumpun), serta merupakan kebudayaan berkesinambungan dalam rentang masa tertentu (series).

Strategi pengelolaan bangunan cagar budaya adalah bagian penting dari pengelolaan tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan. Dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Nilai budaya : mengandung arti nilai-nilai estetika, historis, ilmiah, sosial atau spiritual untuk generasi dahulu, kini dan yang akan datang.
2. Nilai kawasan : nilai kawasan dikaitkan dengan struktur fisik kawasan, infrastruktur, sarana pendukung, serta kualitas fisik kawasan. Struktur fisik kawasan mencakup kerangka kerja (frame work) yang berupa kerangka kerja pengaturan jaringan jalan utama, jalan lingkungan dan pedestrian. Selain pengaturan jaringan jalan, kerangka kerja juga mencakup upaya pengaturan struktur inti yang menggambarkan penataan kawasan. Penataan kawasan tersebut meliputi infrastruktur kawasan berupa jaringan sanitasi, listrik, sistem pembuangan, serta pengaturan bangunan.
3. Nilai ekonomi : berdasarkan nilai ekonomi, warisan budaya merupakan kumpulan fenomena yang sangat esensial dan saling berkaitan seperti aspek sosial, politik, estetika/arsitektural, pendidikan dan aspek ekonomi. Hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu melakukan pertimbangan ekonomi dalam strategi pengelolaan bangunan cagar budaya. Upaya pengelolaan bangunan cagar budaya hendaknya juga dapat memberikan keuntungan (benefit) secara ekonomi.

Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (dead monument). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (living monument).

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monument hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.


Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya.

Untuk dapat ditetapkan sebagai benda cagar budaya, sebuah benda harus memiliki sejumlah kriteria, antara lain berusia 50 tahun atau lebih,

singkat berusia 50 tahun, dan memiliki arti khusus bagi sejarah. Selain itu, benda cagar budaya dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

D. Kerangka Berpikir

Bagan kerangka pikir yang di buat merupakan cara berpikir yang digunakan untuk mempermudah cara berpikir pembaca sehingga lebih mudah untuk di pahami dan dimengerti. Adapun judul penelitian yaitu” Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Benda Cagar Budaya Di Desa Mandette Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut :



1.1 Bagan kerangka fikir

PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang atau tempat yang akan diteliti.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak memberikan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian menetapkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan.

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan sehingga mempermudah untuk memahami gejala yang ada di lapangan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala dan menjadi realita dalam kehidupan, seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada di antara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada didalamnya , nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada didalamnya, keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat didalamnya.²⁸

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi guna menganalisa kebudayaan dan peradaban yang ada pada apa yang diteliti seperti bunker tersebut.

2. Pendekatan sejarah

Pendekatan penelitian sejarah atau historis merupakan pendekatan penelitian yang berupa merekonstruksi tentang fakta di masa lampau tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana secara obyektif, sistematis dan akurat yang dilakukan pada waktu sekarang. Proses rekonstruksi berdasarkan hasil catatan di lapangan , artefak-artefak serta laporan-laporan verbal pelaku atau saksi sejarah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sejarah karena peneliti akan membandingkan pada masa penjajahan dengan masa sekarang.

²⁸ Abudin Nata, "Sosiologi Pendidikan Islam" (Jakarta : Rajawali Press, 2014).

3. Pendekatan arkeologi

Pendekatan arkeologi merupakan pendekatan penelitian yang berupa sejarah kebudayaan manusia masa lampau melalui benda/materi yang ditinggalkan. Pada penelitian ini penulis menggambarkan kembali kejadian pada saat di bangunnya bunker Jepang pada masa lampau dan menggambarkan kembali cara hidup masyarakat pada masa lampau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Enrekang ,tepatnya pada bunker di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Lokasi tersebut dipilih karena pada penelitian “Upaya Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” membutuhkan beberapa data tentang upaya pelestarian bunker Jepang dan juga data tentang cagar budaya.

Peneliti berharap bahwa lokasi tersebut dapat ditemukan data-data tentang upaya pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya. Kemudian waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti kurang lebih dua bulan yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya pelestarian bunker jepang sebagai cagar budaya di desa Mandette kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang menggambarkan suatu penelitian ini menggunakan data

kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah tampilan berupa kata-kata dalam bentuk tertulis yang dicermati oleh peneliti. Hasil penelitian ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder²⁹

1. Data Primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari beberapa orang tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Sumber data dari peneliti ini diperoleh dari pengelola bunker, Pamong Kebudayaan, Polisi Cagar Budaya dan Pegawai dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Enrekang
2. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh instansi pemerintah yang merupakan pengelolanya. Data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di kabupaten Enrekang.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan atau data yang valid, dipercaya, sesuai dengan keadaan sekarang dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁹Beni Ahmad Sebani, "Metode Penelitian", (Bandung : Pusaka Setia,2008)

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan proses pengamatan yaitu untuk mendapatkan data mengenai suatu masalah agar diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Pada saat observasi peneliti mengamati langsung bunker yang ada di lokasi penelitian, kemudian mencatat hasil observasi, pencatatan ini sebagai langkah awal untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti dalam kenyataannya.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari orang yang di wawancarai.³⁰ Setelah melakukan kegiatan observasi, peneliti selanjutnya melakukan proses wawancara atau interview dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai Upaya yang dilakukan dalam pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya dengan menggunakan teori-teori dan pendekatan-pendekatan penelitian yang peneliti gunakan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan

³⁰Hartono, "Metode Penelitian", (Yogyakarta : Nusa Media, 2011).

topik dan mengajukan pertanyaan. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara di minta pendapat serta ide-idenya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk mendapatkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, terekam yang dapat dipakai atau keterangan yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguatan peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau bukti-bukti mengenai upaya pelestarian bunker Jepang sebagai cagar budaya yang di anggap penting dengan cara merekam pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti kepada informan – informan yang ditemui oleh peneliti.

F. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya, maka perlu dilakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh. Metode keabsahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Memperpanjang pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan cara kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan jika masih ada data yang ingin diperoleh, baik informan lama maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini bertujuan agar peneliti semakin akrab dengan informan dan dengan kearaban itu peneliti berharap informan bisa lebih terbuka dalam memberikan data.

2. Mencari referensi terkait

Pencarian referensi yang terkait dengan penelitian yang bertujuan sebagai data pendukung dalam pembuktian data yang ditemukan sebelumnya. Peneliti akan mencari beberapa referensi yang dianggap relevan dalam mendukung penelitian baik dalam bentuk buku, artikel, dan lain-lain.

3. Member Chek

Member chek merupakan pengecekan data yang diperoleh kepada pemberi data atau narasumber. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sebelumnya sesuai dengan apa yang diberi oleh pemberi data atau narasumber. Dalam penelitian “Upaya Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya kali ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang data terhadap narasumber yang telah diwawancarai agar tidak terjadi kesalahan informasi dalam artian apa yang ditulis peneliti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber.

G. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.³¹ Peneliti melakukan pencatatan berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan

³¹Haris Herdiansyah, “Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif” (Jakarta : Rajawali Pers,2003)

pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.³²

1) Reduksi Data (Data Reduction)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian mengambil data yang dianggap penting.

2) Penyajian Data (Data Display)

Dalam penyajian, peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan dilakukan dengan cara komparasi (membandingkan) dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian di rumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dalam proses penelitian berlangsung, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila

³² Tjeptjep Saefu Muhtadi, "Analisis Data Kualitatif (Jakarta : UI Press, 1992).

kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal di dukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan baik yang ada di darat maupun yang ada di air yang harus dilestarikan karena memiliki nilai penting yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran di masa yang akan datang. cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Peninggalan bersejarah juga sangat penting untuk kita pelajari agar pengetahuan tentang sejarah yang terjadi selama masa penjajahan maupun pasca penjajahan bisa dinikmati dan dijadikan bahan penelitian yang dilakukan oleh para pelajar maupun peneliti yang tertarik dengan benda-benda bersejarah.

Salah satu contoh benda peninggalan bersejarah yang dikategorikan dalam benda cagar budaya yakni bunker Jepang yang ada di Desa Mandette Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang sampai saat ini masih menjadi salah satu objek wisata dan dijadikan sebagai bahan penelitian yang dilakukan oleh para pelajar dari berbagai perguruan tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Pada dasarnya bunker Jepang yang dibangun oleh penjajah Jepang yakni dijadikan sebagai benteng pertahanan pada masa itu. Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber Bapak Anton selaku Pamong Kebudayaan mengatakan bahwa:

“Itu Jepang masuk wilayah mansenrempulu sekitar tahun 1943 dan saat itu sangat gencar melakukan pembangunan bunker-bunker untuk pertahanan pasukannya, dengan mengerahkan tenaga paksa di Enrekang.

Kemudian setelah na bangun mi itu bunker-bunker dilakukan mi pelatihan militer yang melibatkan semua masyarakat pada saat itu”³³

Berdasarkan hasil wawancara dari pak anton yang mengatakan bahwa Jepang masuk ke wilayah massenrempulu pada tahun 1943 dengan membangun bunker yang berfungsi sebagai pertahanan, pendapat tersebut didukung oleh pernyataan bapak burhan selaku tokoh masyarakat di desa Mandatte :

“ini bangunan, bangunan orang dulu pada saat penjajahan, kalau mengenai kapan masuknya saya juga kurang tau tapi setahu saya itu bunker di bangun sama Jepang untuk melindungi pasukannya ”³⁴

Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat ibu Muliana selaku masyarakat desa Mandatte :

“ini goa peninggalannya Jepang dulunya digunakan sebagai tempat persembunyian dan pertahanan, jadi dulu itu ini bangunan berisi barang-barang peninggalannya Jepang seperti senjatanya tapi sudah na ambil mi pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedatangan Jepang pada tahun 1943 di wilayah massenrempulu pada saat itu gencar membangun bunker sebagai tempat persembunyian dan pertahanan pasukannya. Setelah itu peneliti kemudian mengajukan pertanyaan mengenai Jenis, bentuk dan fungsi Bunker:

“kalau bentuk dan jenisnya semuanya sama, cuman fungsinya dulukan sebagai benteng pertahanan sedangkan sekarang ini berfungsi sebagai benda cagar budaya yang dijadikan sebagai objek wisata sejarah sekaligus dijadikan sebagai tempat penelitian dan pembelajaran bagi pelajar.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai fungsi bunker sekarang ini, didukung oleh pernyataan Ibu Muliana selaku Tokoh Masyarakat Desa Mandatte:

“kalau fungsinya itu sekarang, dijadikan sebagai objek wisata dan juga bermanfaat untuk masyarakat karena na tambah i penghasilanku selama berjualan ka di sini”³⁶

Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu pengunjung Pak Agus, mengenai fungsi dan bentuk bunker tersebut:

³³ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang Tgl,30 Oktober 2022

³⁴ Pak Burhan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* di Enrekang, Tgl 30 Oktober 2022

³⁵ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang Tgl,30 Oktober 2022

³⁶ Ibu Muliana, Tokoh Adat, *Wawancara* di Enrekang Tgl, 17 Oktober 2022

“Ini bunker kan di bangun dibawah tanah , memiliki satu akses masuk dengan 4 jumlah lubang , lubang bagian atas itu sebagai pusat penembakan musuh, lubang yang bagian samping di gunakan untuk pengintaian musuh, bunker ini setahu saya dulunya berfungsi sebagai pos penjagaan Jepang sedangkan kalau sekarang ini hanya berfungsi sebagai wisata saja ”

Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan, dapat di tarik kesimpulan bahwa bunker merupakan sebuah bangunan yang dibangun disetiap pinggiran pantai dan diatas gunung sebagai tempat penyimpanan senjata, pos penjagaan, serta tempat pengintaian tentara terhadap penyerangan yang akan terjadi.

Bunker di kategorikan sebagai bangunan cagar budaya dan merupakan tinggalan arkeologi hasil karya orang-orang dulu, mereka membangun dengan menggunakan metode, struktur serta material sederhana yang dianggap kokoh dan kuat pada masanya. Bangunan tersebut merupakan bukti nyata dari kehidupan serta bentuk kemajuan budaya masyarakat masa lalu seperti bunker yang dibangun di Desa Mandatte.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada Pak Anton selaku Pamong budaya mengenai jenis bunker yang di temukan di Enrekang :

“Di Enrekang itu ada sekitar tiga puluh (30) bunker tapi hanya 24 yang masih bagus dan yang masih bisa di jangkau sisanya sudah ada yang hancur, agak rusak dan tidak bisa di jangkau”,³⁷

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan oleh Pak Hasan selaku Polisi Cagar Budaya mengenai banyaknya bunker yang di temukan:

“Kalau di Desa Tindalun itu ada 20 yang masih utuh , kalau di Desa Bambapuang itu ada 3 sedangkan di Mendatte itu 1, jadi total yang masih bagus itu 24, kan total di temukannya itu 30 jadi sisanya ada 6 jenis bunker yang sudah rusak dan tidak bisa di jangkau”,³⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bunker yang ada di Enrekang berjumlah 30 dan yang mengalami kerusakan berjumlah 6 sedangkan yang masih layak berjumlah 24 jenis.

Pelestarian terhadap benda cagar budaya sangat penting untuk dilakukan dikarenakan benda cagar budaya harus tetap terjaga baik dari segi fungsi,

³⁷ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang Tgl,30 Oktober 2022

³⁸ Pak Hasan, Polisi Cagar Budaya, *Wawancara* di Enrekang Tgl, 17 November 2022

kegunaan maupun mamfaatnya. Bangunan kebudayaan jika tidak dilestarikan maka semakin hari akan semakin hancur kemudian setelah mengalami kehancuran maka akan musnah dan hilang begitu saja sehingga usaha pemerintah dalam melestarikan bunker Jepang sangat penting untuk dilakukan agar benda-benda kebudayaan dapat tetap lestari dan dinikmati dari generasi ke generasi yang akan datang.

Sebagaimana hasil wawancara dari Pak Anton selaku Pamong Kebudayaan mengenai kapan bunker tersebut di daftarkan sebagai benda cagar budaya :

“Bunker/goa Jepang di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tahun 2000 di daftarkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat”³⁹

Kemudian selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan terkait jumlah bunker yang sudah di daftarkan dan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, beliau menjawab :

“semua yang masih layak sudah didaftarkan di BPCB sebagai bangunan kebudayaan sedangkan kalau penetapan belum ada karena ini kami baru mengusahakan agar supaya bunker tersebut secepatnya ditetapkan sebagai cagar budaya”⁴⁰

Terkait dengan pernyataan tersebut Ibu Marsiam selaku Pegawai Dinas Kebudayaan juga memberikan tanggapan sebagai berikut:

“semua bunker sudah di daftarkan tapi belum ditetapkan karena untuk penetapan banyak prosedur yang harus di lakukan seperti pendataan ,pendaftaran kemudian di usulkan penetapan melalui lima tim ahli yang bersertifikat”⁴¹

Kemudian selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada pak Anton terkait prosedur atau tahapan yang dilalui untuk peresmian cagar budaya :

Sebelum situs atau benda cagar budaya diresmikan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu yang pertama peninjauan dan pengecekan lokasi, nah disini akan di kategorikan apakah bangunan tersebut bisa di kategorikan sebagai situs budaya atau tidak, kemudian setelah itu ada pendataan dan pendaftaran,nah semuanya ini di data tempat

³⁹ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang, Tgl 31 Oktober 2022

⁴⁰ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang, Tgl 31 Oktober 2022

⁴¹ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November

lokasinya, ukurannya dan letak geografisnya nah setelah semuanya lengkap barulah di usulkan penetapan melalui minimal 5 tim ahli yang sudah bersertifikat kemudian di daftar dalam PPKD lalu di seminarkan setelah itu di tanda tangani oleh bupati setempat sertifikatnya dan baru kemudian dinyatakan bahwa situs tersebut sudah ditetapkan”.⁴²

Pernyataan diatas adalah merupakan penjelasan tahap tahap yang dilakukan ketika ingin mendaftarkan cagar budaya secara resmi, yaitu dengan cara mendaftarkan cagar budaya terlebih dahulu, proses pendaftarannya bisa dengan dua metode, yaitu manual dan daring. Dalam pendaftaran secara manual, pendaftar datang langsung ke kantor dinas yang membidangi kebudayaan di kabupaten/kota. Sedangkan melalui daring (online) dapat dilakukan melalui laman www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id.

Setelah cagar budaya didaftarkan, tahap selanjutnya adalah pengkajian oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya adalah sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. Tim ahli cagar budaya berada ditingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Pengkajian terhadap cagar budaya yang telah didaftarkan serta pemberian rekomendasi untuk penetapan cagar budaya dilakukan melalui sidang tim ahli cagar budaya. Setelah sidang selesai, tim akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan penetapan cagar budaya. Penetapan cagar budaya adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Pentingnya pelestarian terhadap bunker sebagai sumber daya budaya, sesuai dengan amanah Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya pasal 1 ayat 23: Upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan dan kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya”

⁴² Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang Tgl,30 Oktober 2022

Berangkat dari Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Marsiam terkait Upaya pelestarian cagar budaya secara umum.

“Salah satu bentuk pelestarian adalah melakukan perlindungan, perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan dan zonasi serta pemeliharaan dan pemugaran. Nah kemudian sebagian besar tugas pelestarian dilakukan oleh BPCB dan sebagian lainnya oleh dinas kebudayaan”.⁴³

Pernyataan diatas merupakan penjelasan mengenai usaha pelestarian yang terdiri dari penyelamatan dan pengamanan yang dilakukan dengan berbagai hal sebagai upaya menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dan juga upaya untuk menjaga agar tidak hilang. Upaya tersebut dilakukan secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan. Kemudian ditempatkan pula juru pelihara atau pengelola situs sebagai orang yang menjaga keamanan situs.

Kemudian pernyataan selanjutnya Ibu Marsiam selaku pegawai Dinas Kebudayaan mengenai tahap-tahap pelestarian :

“Tahap pertama yang dilakukan itu adalah zonasi. Zonasi merupakan upaya perlindungan melalui penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang, kemudian berikutnya adalah pemeliharaan dan pemugaran. Pemeliharaan adalah usaha pelestarian dengan cara menjaga dan merawat situs secara berkala, sedangkan pemugaran dilakukan sebagai usaha mengembalikan kondisi fisik sesuai dengan keaslian terhadap situs yang rusak dan temuan yang tidak sempurna bentuknya.”.

Sebagaimana wawancara tersebut dijelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah tahap zonasi, zonasi merupakan perhatian dan penataan cagar budaya perlu dilakukan untuk melestarikan berbagai bentuk peninggalan yang memiliki nilai sejarah, mengingat benda cagar budaya biasanya berumur maka sudah selayaknya bila mengalami kerusakan. Oleh karena itu diperlukan perlindungan dan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Marsiam selaku pegawai dinas kebudayaan mengenai tahap selanjutnya pelestarian:

⁴³ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November 2022

“Usaha atau upaya yang di lakukan selanjutnya dalam pelestarian adalah pemeliharaan dan pemugaran. Pemeliharaan upaya pelestarian dengan cara menjaga dan merawat situs secara berkala, sedangkan pemugaran dilakukan sebagai upaya mengembalikan kondisi fisik sesuai dengan keaslian terhadap situs yang rusak dan temuan yang tidak sempurna bentuknya. Pemugaran dan pemeliharaan dilakukan cenderung ke arah kondisi fisik dan ditempatkanlah juga itu pengelolanya disitu tugasnya itu menjaga kebersihan dan keamanan situs.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pemeliharaan dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan menempatkan juru pelihara atau pengelola di setiap situsnya. Juru pelihara atau pengelola bunker bertugas melakukan pemeliharaan termasuk menjaga kebersihan situs , jumlahnya berbeda setiap situs sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan luasnya situs. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada tahap yang dilakukan dalam pelestarian setelah tahap pemugaran dan pemeliharaan:

“nah selain dari tahap pemugaran dan pemeliharaan, juga terdapat konservasi yang dilakukan oleh BPCB melalui kelompok kerja laboratorium dan pengawetan. Namun sejauh ini hal itu belum dilaksanakan karena beberapa kendala. Selanjutnya adalah pemugaran. Pemugaran hanya dapat dilakukan dua kali dalam setahun. Hal ini dikarenakan dalam satu kali pemugaran membutuhkan waktu sekitar delapan bulan, dan tidak jauh berbeda dengan konservasi. Pemugaran dilakukan dalam tiga tahap, pertama tahap pra pemugaran, pada tahap ini dilakukan studi kelayakan serta pengumpulan data terkait situs yang di pugar. Kedua, tahap pemugaran, pada tahap ini dilakukan penelitian, ekskavasi, kemudian pembangunan, perawatan, dan perkuatan. Ketiga, tahap pasca pemugaran , merupakan tahap akhir dan evaluasi.”⁴⁵

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Marsiam selaku pegawai Dinas Kebudayaan Enrekang mengenai tujuan dilaksanakannya pemugaran :

“Tujuan dilaksanakan pemugaran adalah untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi, dan anastilosis”⁴⁶

⁴⁴ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November 2022

⁴⁵ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November 2022

⁴⁶ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November 2022

Sebagaimana pernyataan di atas mengenai tujuan dilaksanakan pemugaran, dan agar pembaca tidak keliru dari maksud informan, peneliti menjelaskan beberapa maksud dari informan seperti rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, restorasi dan anastilosis .

1. Konsolidasi adalah upaya perbaikan bangunan yang kegiatannya menitikberatkan pada upaya memperkuat atau memperkokoh berdirinya bangunan.
2. Restorasi adalah upaya pemulihan bangunan yang kegiatannya menitikberatkan pada pengembalian keaslian bentuk bangunan tanpa penggunaan bahan baru.
3. Anastilosis adalah pemasangan kembali unsur bangunan yang semula runtuh dan berserakan, dari hasil susun coba berdasarkan kecocokan/kesinambungan/bentuk, ikatan dan pola hias masing-masing unsur yang dapat dipertanggung jawabkan secara arkeologis dan arsitektoris.

Sebagaimana hasil wawancara dari Ibu Marsiam selaku pegawai dinas kebudayaan mengenai tahap – tahap pemugaran :

“Adapun tahap-tahap pemugaran cagar budaya yaitu penanganan bangunan terdiri dari pemulihan arsitektur dan perbaikan struktur, yaitu berupa kegiatan pembongkaran, perkuatan struktur, perawatan bahan, dan penggantian bahan asli dan Pemulihan arsitektur yaitu pengembalian keaslian bentuk benda cagar budaya sesuai awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan berupa pemasangan unsur bangunan asli yang di bongkar, pemasangan unsur bangunan asli temuan”⁴⁷.

Pernyataan di atas merupakan tahap-tahap pemugaran cagar budaya yaitu penanganan bangunan terdiri dari pemulihan arsitektur dan perbaikan struktur, yaitu berupa kegiatan pembongkaran, perkuatan struktur, perawatan bahan, dan penggantian bahan asli .Pemulihan arsitektur yaitu pengembalian keaslian bentuk benda cagar budaya sesuai awal pendiriannya atau ketika pertama kali ditemukan

⁴⁷ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November 2022

berupa pemasangan unsur bangunan asli yang di bongkar, pemasangan unsur bangunan asli temuan.

Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tahap pemugaran adalah tahap akhir dari usaha pelestarian, beliau menjawab :

“Masih ada kegiatan Pasca pemugaran yaitu dengan melakukan penataan lingkungan situs yang tujuannya untuk melindungi dan memelihara kelestarian cagar budaya dan pemanfaatannya. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup penataan halaman, pengadaan sarana dan fasilitas,serta pembuatan taman”.

Pernyataan diatas adalah penjelasan mengenai kegiatan pasca pemugaran yang dilakukan dengan melakukan penataan lingkungan situs yang tujuannya untuk melindungi dan memelihara kelestarian cagar budaya dan pemanfataannya, kemudian proses pelaksanaannya dilakukan dengan kegiatan penataan halaman, pengadaan sarana dan fasilitas serta pembuatan taman.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa maksud dari penataan halaman, Ibu Marsiam selaku pegawai dinas kebudayaan mengatakan bahwa :

Penataan halaman yang di maksud disini yaitu kegiatan dalam rangka mempersiapkan lahan situs untuk menunjang pemeliharaan dan pemanfaatan. Kegiatannya meliputi pembersihan kegiatannya meliputi pembersihan,pematangan tanah, perkuatan struktur tanah dengan memperhatikan kondisi lahan.⁴⁸

Penjelasan di atas merupakan maksud dari penataan halaman dengan kegiatan mempersiapkan lahan situs untuk menunjang pemeliharaan dan pemanfaatan. Kegiatannya meliputi pembersihan, perkuatan struktur tanah dengan kondisi lahan yang ada di lokasi.

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada proses pelestarian memang harus melalu tahapan-tahapan yang sangat panjang hal ini dikarenakan memang

⁴⁸ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* di Enrekang, Tgl, 17 November 2022

dalam pelestarian membutuhkan pertimbangan dan ketelitian yang jelas sehingga bunker Jepang ini betul-betul tetap lestari dan dijadikan sebagai objek wisata maupun objek pembelajaran bagi para pelajar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pak Anton Mengenai Usaha Pelestarian Bunker yang dilakukan :

“kalau usaha pelestarian itu kami sudah upayakan dengan cara mendaftarkan bunker tersebut sebagai cagar budaya di BPCB Makassar dan juga kami melakukan pengamatan yang dilakukan setiap tahun”

Berbeda dengan pendapat Pak Hasan selaku Polisi Cagar Budaya mengenai usaha pelestarian Bunker Jepang :

“untuk usaha pelestarian kami juga usahakan tapi belum kami maksimalkan karena terkendala oleh dana dan sebagainya”⁴⁹

Berbeda dengan pendapat Ibu Muliana selaku Tokoh masyarakat ,mengenai Usaha Pelestarian :

Ini bunker Jepang dulunya di kelola oleh bapak saya, tapi tidak dijadikan sebagai objek wisata, cuman setelah tahun 2011 saya sendiri yang jadikan ini bunker jepang sebagai wisata sejarah karena menurut saya bunker tersebut mempunyai nilai sejarah dan merupakan bekas penjajahan perang dunia ke dua terus usaha yang kami lakukan itu yang pertama,bikinkan i tangga untuk jalanan turun kebawah sama bersihkan i itu rumputnya yang di sekitaran bunker”⁵⁰

Setelah itu beliau melanjutkan tanggapannya bahwa bunker Jepang yang ada di Desa Mandatte belum sepenuhnya pemerintah turut andil dalam pelestariannya dikarenakan banyak hal yang menjadi kendala. Oleh karena itu saya mengambil inisiatif untuk mengelolah bunker Jepang untuk dijadikan sebagai objek wisata sebagai bentuk kepedulian dan sebagai bentuk penunjang ekonomi saya.

⁴⁹ Pak Hasan, Polisi Cagar Budaya, *Wawancara* di Enrekang ,17 November 2022

⁵⁰ Ibu Muliana, Tokoh Adat ,*Wawancara* di Enrekang Tgl, 17 Oktober 2022

Sebagaimana pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa usaha pelestarian yang dilakukan adalah perlindungan dengan pengamanan yang dilakukan oleh penjaga situs yaitu polisi cagar budaya sedangkan pemeliharaan yang dilakukan adalah pembersihan dengan cara merawat situs secara berkala dan menjaga kebersihan bunker Jepang. Sebagaimana prosedur tentang upaya pelestarian secara umum yaitu perlindungan, zonasi serta pemugaran dan pemeliharaan.

Usaha pelestarian bunker Jepang yang dilakukan di Desa Mandatte adalah melakukan perlindungan, perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, serta pemeliharaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan tujuan menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dan juga usaha untuk menjaga agar tidak hilang. Usaha tersebut dilakukan secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan.

Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (*feedback*) pada upaya perlindungan. Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik (*tangible*) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi (*intangible*) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan.

Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wisata. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya perlindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya

revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek.

Selain itu juga dilakukan zonasi, yang merupakan upaya perlindungan melalui penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang namun sejauh ini pemerintah belum melakukan upaya zonasi terhadap bunker Jepang yang ada di Enrekang, padahal bunker tersebut sudah dijadikan sebagai objek wisata goa Jepang, sejauh ini pemanfaatan melalui pariwisata sangat kurang, dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang. Selain itu juga termasuk dalam kawasan startegis di bidang sosial, kebudayaan dan pariwisata, sehingga dapat di manfaatkan dalam konservasi atau hal lain terkait sosial budaya.

Upaya pelestarian berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dengan cara menjaga dan merawat situs secara berkala. Pemeliharaan yang dilakukan cenderung kearah kondisi fisik sesuai dengan keaslian terhadap situs yang rusak dan temuan yang tidak sempurna bentuknya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan mengenai keberadaan bunker-bunker Jepang yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari peran pemerintahan dan masyarakat setempat. Dikarenakan saat sekarang ini kedua aspek inilah yang dapat menjamin keberadaan semua bunker itu dari segala sebab yang dapat terjadi. Baik itu kerusakan yang dilakukan oleh ulah manusia, bencana alam, bahkan kerusakan yang terjadi akibat hewan. Usaha apapun harus dilakukan demi menjamin keberlangsungan dan keberadaannya bunker-bunker tersebut hingga masa yang akan datang agar bunker Jepang tetap terjaga. Bangunan kebudayaan jika tidak dilestarikan maka semakin hari akan semakin hancur kemudian setelah mengalami kehancuran maka akan musnah dan hilang begitu saja sehingga usaha pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan

bunker Jepang sangat penting untuk dilakukan agar benda-benda kebudayaan dapat tetap lestari dan dinikmati dari generasi kegenerasi yang akan datang.

Upaya pelestarian Cagar Budaya dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkannya. Dalam pasal 95 ayat (2) Undang-undang No 11 Tahun 2010, didalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai peran sesuai dengan tingkatannya masing-masing, di antaranya yaitu:

- a) Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- b) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya.
- c) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya.
- d) Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat
- e) Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya
- f) Menyelenggaraakaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana
- g) Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya, dan
- h) Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya

Kawasan yang ada di daerah dan memiliki objek wisata bersejarah merupakan daya tarik agar orang-orang berminat ingin mengunjunginya dalam pemahaman ini yaitu keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan

gerakan manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat tinggalnya ke suatu tempat tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya yang di dorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa maksud mencari nafkah, di sisi lain objek wisata ini di manfaatkan oleh masyarakat desa sebagai sumber penghasilan ekonomi.

Upaya pelestarian ini tentunya memperhitungkan prediksi yang tak terduga yang memungkinkan menelan anggaran yang tidak hanya memakai anggaran di kegiatan tetapi juga yang tidak termasuk kegiatan, olehnya itu dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat tentang sarana dan prasarana masuk ke lokasi objek wisata sejarah, untuk mengetahui respon masyarakat terhadap partisipasi aktif dalam kegiatan ini maka peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana tanggapan bapak mengenai bunker yang di jadikan sebagai objek wisata sejarah tersebut.

Pelestarian dan perlindungan budaya, biasa terjadi tindakan kriminal baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran yang di lakukan oleh pihak pihak tertentu seperti merusak, mncuri Cagar Budaya, serta tindakan-tindakan lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam Undang-undang No 11 Tahun 2010 mengatur mengenai tindak pidana yang termuat dalam pasal 101 sampai pasal 115 yang menentukan hukuman minimum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang undang ini.

Pelestarian bangunan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah didasarkan pasal 4 Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, lingkup pelestarian cagar budaya meliputi:

- a. Pelindungan merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
- b. Pengembangan, merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian .
- c. Pemanfaatan, merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

B. Kendala-kendala dalam Pelestarian Bunker Jepang di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Setiap kawasan cagar budaya memiliki permasalahan kendala atau permasalahan yang khas dikarenakan keunikannya tersebut. Permasalahan kawasan cagar budaya tidak hanya dipengaruhi oleh corak kawasannya, tetapi juga pengelolanya, khususnya komitmen pemerintah lokal yang memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian dan kemampuan sumber daya yang dimilikinya. Dibawah ini dikemukakan dua permasalahan utama dengan memberi fokus pada masalah kawasan cagar budaya yang dipilih untuk penelitian ini ke dua permasalahan tersebut berkaitan dengan status kawasan, perencanaan pengelolaan dan zonasi serta masalah pemanfaatan.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai lokasi di darat atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya , atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau sebagai bukti peristiwa masa lalu. Berdasarkan hal itu maka pelestarian kawasan cagar budaya termasuk

didalamnya semua jenis cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk kawasan cagar budaya sebagai satu kesatuan. Istilah lain dalam undang- undang cagar budaya adalah pengelolaan. Jika pelestarian didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan masalah pengelolaan, perlu diluruskan bahwa menurut Pasal-pasal Undang-undang cagar budaya tahun 2010, upaya pelestarian cagar budaya adalah suatu tahapan yang baru. Tahap tersebut dapat dilakukan apabila cagar budaya bersangkutan telah melewati tahap registrasi yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan dan pemeringkatan cagar budaya. Dengan itu pembahasan mengenai pelestarian cagar budaya didaasarkan atas asumsi bahwa proses registrasi telah selesai dilakukan.

Menyikapi hal yang berkaitan dengan usaha pemerintah, setelah ditemui di kantor dinas kebudayaan kota Enrekang, beliau mengatakan bahwa:

“sejauh ini kami sudah mengusahakan agar supaya bunker tersebut diresmikan sebagai situs cagar budaya “ kalau mengenai usaha , kami sudah mengusahakan untuk supaya bunker tersebut dijadikan sebagai situs sejarah atau diresmikan sebagai benda cagar budaya akan tetapi untuk usaha pelestarian kami juga usahakan tapi belum kami maksimalkan karena terkendala oleh dana dan sebagainya”.⁵¹

Pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah masih kurang perhatian pada bangunan situs sejarah di karenakan memiliki kendala-kendala seperti yang beliau sebutkan tadi seperti terkendala dana dan lain sebagainya. Disisi lain penulis mewawancarai polisi cagar budaya terkait bunker Jepang karena polisi cagar budaya mempunyai tugas mengawasi dan mengamankan situs-situs yang ada di daerah.

⁵¹Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* Enrekang, 17 November 2022

Sebagaimana wawancara oleh pak Hasan selaku polisi cagar budaya di Enrekang :

“Sebenarnya kalau ini bunker tidak sering kita kunjungi, dikarenakan banyaknya situs yang saya kontrol, apalagi saya sendiri, saya terbatas di antara semua situs yang ada di Pinrang dan di Enrekang hanya saya sendiri saja yang bertugas untuk mengawasi dan mengamankan situs situs tersebut”.⁵²

Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan selanjutnya “ Bagaimana Usaha penyelamatan dan pengamanannya ,beliau menjawab :

terkait masalah penyelamatan dan pemeliharaan itu belum sepenuhnya dilakukan karena sampai saat ini untuk Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang belum ada situs cagar budaya yang ditetapkan”.⁵³

Sebagaimana pernyataan diatas menunjukkan bahwa kurangnya usaha pemerintah dalam mengusahakan agar situs tersebut secepatnya ditetapkan dikarenakan ada beberapa situs yang hampir rusak dan hancur oleh tindakan manusia atau lainnya. Jika penetapan tersebut tidak dilakukan maka peluang semakin besar pada katifitas destruktif di kawaasan purbakala tidak bisa dicegah.

2. Kurangnya anggaran

Proses penetapan bunker Jepang yang ada di Enrekang belum sepenuhnya bisa di tetapkan sebagai benda cagar budaya di karenakan terkendala dari segi anggaran yang mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga dan merawat bunker Jepang dengan baik.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ninforman yakni Bapak Anton sebagai Pamong Kebudayaan mengatakan:

Kendalanya adalah anggaran yang tidak cukup untuk membayar para tim ahli untuk meneliti dan melakukan penetapan.⁵⁴

⁵²Pak Hasan, Polisi Cagar Budaya, *Wawancara* di Enrekang ,17 November 2022

⁵³Pak Hasan, Polisi Cagar Budaya, *Wawancara* di Enrekang ,17 November 2022

⁵⁴ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang Tgl,30 Oktober 2022

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Ibu Marsiam selaku pegawai Dinas Kebudayaan mengenai kendala dalam pelestarian benda cagar budaya yang ada di Enrekang.

Kendalanya yang pertama anggaran, untuk PPKD itu kita membutuhkan ratusan juta anggaran sedangkan disini PAD yang ada di Kabupaten Enrekang itu rendah. Karena kita harus turunkan tenaga ahli untuk melakukan penelitian nah tenaga ahli ini yang kita turunkan juga kita bayar perjamnya sehingga inilah kendala yang kami alami dalam penetapan bunker Jepang sebagai benda cagar budaya.⁵⁵

Proses penetapan bunker Jepang sebetulnya terkendala dari segi anggaran sebagaimana yang dikatakan dari narasumber. Bahwa proses penetapan bunker Jepang ini sebetulnya membutuhkan dana yang besar sedangkan Pajak Anggaran Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang sangat rendah. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah tetap berusaha melestarikan bunker Jepang meskipun penetapan belum sepenuhnya maksimal.

tugas pertama adalah menetapkan objek yang didaftarkan sebagai cagar budaya atau bukan cagar budaya. Objek-objek yang ditetapkan sebagai cagar budaya dengan sendirinya menjadi subjek pengaturan undang-undang, sebaliknya yang bukan cagar budaya tidak diatur lebih jauh oleh undangundang. Gubernur, Bupati, atau Wali Kota menjadi pejabat yang menandatangani penetapan itu, oleh karena itu mulai tahun 2010 status objek sebagai cagar budaya mempunyai kekuatan hukum karena pemiliknya akan menerima dua jenis surat: 1) Surat Keterangan Status Cagar Budaya, dan 2) Surat Keterangan Kepemilikan. Kedua surat ini dapat dikeluarkan setelah penetapan dilakukan kepala daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota untuk menangani

⁵⁵ Ibu Marsiam, Pegawai Dinas Kebudayaan, *Wawancara* Enrekang, 17 November 2022

pendaftaran cagar budaya. Anggota Tim Ahli dididik dan diberi sertifikat oleh Pemerintah Pusat sebelum “dipekerjakan” oleh Pemerintah Daerah. Komposisi anggota Tim Ahli diharapkan 60% dari unsur masyarakat dan 40% dari unsur pemerintah. Jadi, menurut undang-undang, koleksi milik seseorang, hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya.

Dalam menjalankan tugas, tim ini dibantu oleh sebuah tim lagi yang disebut sebagai Tim Pengolah Data. Nama tim ini muncul dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang kini tengah dipersiapkan untuk dike-luarkan oleh Presiden RI, diharapkan pada tahun 2012. Tugas tim yang bekerja di bawah koordinasi in-stansi bidang kebudayaan ini adalah mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas data, sebelum dis-erahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Untuk objek yang belum dinyatakan sebagai cagar budaya, undang-undang juga melindungi “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan layaknya cagar budaya. Pendugaan ini dilakukan oleh Tenaga Ahli, bukan oleh Tim Ahli. Tenaga Ahli adalah orang-orang tertentu seperti arkeologi, antropologi, geologi, sejarah, atau kesenian yang diberi sertifikat oleh negara menjadi ahli setelah melalui pegujian. Pengaturannya akan dilakukan dalam Peraturan Pemerintah yang tengah dipersiapkan.

Maksud dari perlindungan terhadap “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” ini adalah supaya kemungkinan untuk menjadi cagar budaya dapat dipertahankan sampai dengan keluarnya penetapan oleh kepala daerah. Undang-undang juga mensyaratkan bahwa pelestarian hanya dapat dilakukan atau

dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli, setelah objek yang akan dilestarikan dibuat dokumentasinya dan studi kelayakannya. Posisi Tenaga Ahli dikemudian hari akan memegang peranan strategis dalam upaya pelestarian cagar budaya yang dimotori masyarakat.

Oleh karena itu pendidikan mereka menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 10 tahun ke depan diharapkan akan mampu melakukan sendiri pelestarian cagar budaya. Hal ini menarik untuk disimak mengingat Tenaga Ahli yang dimaksudkan dalam undang-undang dapat bekerja di lingkungan pemerintahan, perorangan, lembaga swasta, LSM, atau unsur masyarakat hukum adat. Sinergi para ahli ini diharapkan mampu mem-pertahankan warisan budaya di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan mem-bangun karakter bangsa.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Sifat ini menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak memperhatikan upaya pelindungannya, walaupun batas usia 50 tahun sebagai titik tolak penetapan status “kepur-bakalaan” objek secara bertahap menempatkan benda, bangunan, atau struktur lama menjadi cagar budaya baru. Warisan yang lebih tua, karena tidak bisa digantikan dengan yang baru, akan terus berkurang tanpa dapat dicegah.

Dalam konteks ini kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk memperlambat hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia. Perpsi bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan apabila diperjual belikan, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat

berkelanjutan (sustainable) agar dapat dinikmati kehadirannya oleh generasi mendatang.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program. Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Bentuk partisipasi masyarakat ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa konsultasi, sumbangan uang, dan sumbangan barang dalam bentuk material bangunan.

Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan denganinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan

warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar masyarakat dan pengunjung paham pentingnya cagar budaya untuk di lestarikan maka pemerintah perlu memberikan landasan hukum terkait perusakan bunker Jepang, adapun landasan hukum yang dimaksud adalah Undang-undang republic Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya :

1. Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administrative.
2. Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau di koordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
3. Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian
4. Pelestarian cagar budaya harus di dukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Kemudian pada pasal 54 bab tujuh landasan hukum tentang pelestarian mengatakan setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis/kepakaran dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasai.

Pada pasal 55 dikatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya, pada pasal 56 dikatakan setiap orang berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya. Kemudian mengenai proses pemugaran juga di bahas dalam Undang-undang pasal 77 yaitu :

- a) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki,

memperbaiki, memperkuat dan atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi

- b) Pemugaran cagar budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan atau teknologi pengerjaan
 2. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin
 3. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak
 4. Kompetensi pelaksanaan di bidang pemugaran
- c) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.
- d) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus di dahului dengan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai cagar budaya di atur dalam peraturan pemerintah

Sedangkan Undang-undang mengenai ketentuan pidana juga terdapat pada pasal 104 yang berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Peran masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya pelestarian bunker, khususnya masyarakat lokal sekitar, mengingat masyarakat lokal yang menjadi pewaris kebudayaan dari cagar budaya yang ada di daerahnya, masyarakat setempatlah yang bersinggungan dengan benda-benda cagar budaya tersebut. Oleh karena itu rasa kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya melestarikan bunker ini akan berpengaruh besar bagi kelestarian dan keberlangsungan bunker tersebut yang masih ada sampai sekarang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Anton selaku pamong kebudayaan mengenai peran masyarakat terhadap pelestarian bunker Jepang :

“masyarakat tentu harus berperan karena mereka lah yang ada disekitaran bunker ini, jadi hendaknya masyarakat juga bekerjasama dengan pemerintah untuk melestarikan bunker tersebut agar lebih baik”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat berperan penting oleh karena itu masyarakat seharusnya peduli dengan tidak merusak benda-benda peninggalan cagar budaya dengan merawat dan menjaganya, karena jika benda cagar budaya dibiarkan begitu saja tidak dipedulikan lama-lama akan rusak, hancur kemudian hilang, tapi jika masyarakat mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi maka bunker tersebut akan dapat kita lihat dan dapat kita nikmati keberadaannya dari generasi ke generasi selanjutnya hingga masa yang akan datang.

Masyarakat hendaknya dituntut memiliki rasa kepedulian dan pemahaman akan pentingnya menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada, khususnya bunker Jepang yang ada di daerahnya, sehingga semua bunker itu tetap lestari sebagai supremasi identitas lokal, sumber kekayaan budaya nasional sekaligus dapat mengangkat derajat bangsa ke internasional.

⁵⁶ Pak Anton, Pamong Budaya, *Wawancara* di Enrekang tgl, 31 Oktober 2022

Pengelolaan cagar budaya tidak hanya didasarkan pada regulasi dalam bentuk Undang-undang saja, namun pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai aturan dalam pengelolaan cagar budaya

. Kemudian, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan cagar budaya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi hal yang sangat krusial. Sehingga pengelolaan cagar budaya menyangkut dua aspek yaitu regulasi, dan anggaran. Selain pengelolaan cagar budaya, juga dilakukan pelestarian. Untuk melakukan pelestarian terhadap cagar budaya maka perlu adanya perlindungan terhadap cagar budaya. Menurut UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas. Dengan mendasarkan pada latarbelakang pemikiran ini maka diperlukan perangkat hukum sebagai rujukan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk peraturan daerah tentang cagar budaya.

Peran masyarakat dalam melestarikan bunker Jepang dapat dilakukan melalui beberapa usaha yaitu :

1. Mengunjungi wisata goa Jepang (bunker) secara rutin , hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa tau bagaimana pentingnya bunker sebagai peninggalan sejarah dengan cara menjaga dan melindunginya.

2. Melindungi situs dalam artian tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak bunker serta menjaganya dari tindakan pengunjung atau orang lain dalam hal pengrusakan
3. Melestarikan wisata situs sejarah bunker Jepang dengan melakukan upaya-upaya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat lainnya tentang arti penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya
4. Aktif dan responsif untuk melaporkan kepada pemerintah terkait dengan pelestarian cagar budaya khususnya bunker Jepang , sehingga bangunan-bangunan bersejarah seperti situs wisata sejarah yang ada di daerah itu tetap terjaga keasliannya , bentuk dan ukurannya hingga apapun.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pak Burhan selaku masyarakat desa mandate mengenai bangunan bunker :

“ini bangunan adalah bangunan tinggalan orang dahulu , dan menjadi tempat wisata sejarah sekarang ini,, kemudian bangunan ini memang dari dulu tidak ada yang rawat tapi semenjak di jadikan sebagai wisata sejarah sudah dibersihkan mi tapi tidak sering terus pemerintah juga hanya 2 sampai 3 kali datang dalam setahun”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan dan kelestarian benda-benda arkeologi maupun benda sejarah yang lainnya, terutama wisata situs sejarah ini sehingga dengan pelestarian benda-benda atau bangunan peninggalan budaya ini menjadi sebuah potensi tersendiri untuk Kabupaten Enrekang terutama pada bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata. Adapun Undang-Undang No 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar

⁵⁷ Pak Burhan, Masyarakat Desa Mandatte, Wawancara, tgl 18 November 2022

Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil peneliti, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha pelestarian bunker Jepang yang dilakukan adalah melakukan perlindungan, perlindungan terdiri dari penyelamatan, pengamanan, serta pemeliharaan. Penyelamatan dan pengamanan dilakukan dengan tujuan menghindarkan cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dan juga usaha untuk menjaga agar tidak hilang. Usaha tersebut dilakukan secara berkala sekaligus pelaksanaan pemantauan.

Selain itu juga dilakukan zonasi, yang merupakan upaya perlindungan melalui penetapan batas-batas keluasaan dan pemanfaatan ruang namun sejauh ini pemerintah belum melakukan upaya zonasi terhadap bunker Jepang yang ada di Enrekang, padahal bunker tersebut sudah dijadikan sebagai objek wisata goa Jepang, sejauh ini pemanfaatan melalui pariwisata sangat kurang, dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang datang. Selain itu juga termasuk dalam kawasan startegis di bidang sosial, kebudayaan dan pariwisata, sehingga dapat di manfaatkan dalam konservasi atau hal lain terkait sosial budaya.

Upaya pelestarian berikutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan dengan cara menjaga dan merawat situs secara berkala. Pemeliharaan yang dilakukan

cenderung kearah kondisi fisik sesuai dengan keaslian terhadap situs yang rusak dan temuan yang tidak sempurna bentuknya.

2. Kendala-kendala pada pelestarian situs wisata goa Jepang (bunker) sebagai peninggalan sejarah adalah terdapat pada kurangnya SDM dan Anggaran, karena yang mengatur dan mengotrol situs kebudayaan hanyalah berjumlah satu orang sedangkan situs yang ada di Enrekang banyak yang ingin dijaga dan dilestarikan, kemudian kendala selanjutnya adalah terdapat pada anggaran yang tidak mencukupi untuk melakukan rangkaian kegiatan pelestarian dan juga membutuhkan banyak campur tangan masyarakat, maka dari itu pentingnya kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah agar pelestarian bisa di jalankan, agar bunker Jepang tetap bisa dinikmati dari generasi ke generasi selanjutnya dan dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai “Usaha Pelestarian Bunker Jepang di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” memberikan data bahwa situs bunker tersebut merupakan salah satu benda cagar budaya yang memberikan nilai penting bagi pemerintah dan masyarakat dalam jangka waktu sekarang dan masa depan. Adapun harapan penulis kepada akademis agar penelitian ini dapat dilanjutkan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang arkeologi dan sejarah. Demikian juga dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Enrekang terutama kantor Dinas Kebudayaan dan masyarakat di sekitar situs bunker dapat menjaga dan melestarikan benda cagar

budaya tinggalan Jepang ini karena peran dari kedua aspek tersebut sangat penting .

Maka dari itu penulis sangat berharap adanya peran lebih dari pemerintah setempat agar keberadaan bunker-bunker ini berdiri kokoh. Banyak upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar bunker tersebut masih berdiri utuh sampai kedepannya.

1. Melakukan Pemugaran

Pemugaran dilakukan secara bertahap terhadap situs Bunker baik setahun sekali maupun dua tahun sekali. Mengingat keberadaan bunker Jepang ini sangat terikat dengan Sejarah Indonesia. Pemugaran dilakukan dengan membersihkan area sekeliling situs bunker, membersihkan badan bangunan yang telah kotor disebabkan tertimbun tanah, tumbuhnya tumbuhan liar. Dan merestorasi ulang bangunan yang hancur dengan melakukan penyemenan sehingga membuat bentuk bunker itu seperti semula tidak terdapat pecahan dan hancur dibagian bangunannya.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat merupakan sebuah langkah tepat terhadap pelestarian bunker-bunker yang masih tertinggal dan terlihat di simeulue. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya sejarah dan benda-benda tinggalan arkeologi pada masa lalu, salah satunya bunker Jepang. Dengan adanya sosialisasi anak dan cucu digenerasi masa depan, juga akan mengetahui dan melestarikan sejarah daerah itu sendiri.

3. Membuat Landasan Hukum Terkait Pelestarian dan Perusakan Bunker

Bunker Jepang sebagai situs arkeologi dan cagar budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga bunker dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah manapun, diperlukan landasan hukum untuk menjamin eksisnya bangunan cagar budaya berupa bunker Jepang di Simeulue ini. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Kewenangan Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola bunker, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bunker sebagaiinggalan sejarah dan budaya bagi kepentingan yang luas.

Peran masyarakat dalam melestarikan bunker Jepang dapat dilakukan melalui beberapa usaha yaitu :

1. Mengunjungi wisata goa Jepang (bungker) secara rutin , hal ini penting dilakukan agar masyarakat bisa tau bagaimana pentingnya bungker sebagai peninggalan sejarah dengan cara menjaga dan melindunginya.
2. Melindungi situs dalam artian tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak bunker serta menjaganya dari tindakan pengunjung atau orang lain dalam hal pengrusakan
3. Melestarikan wisata situs sejarah bungker Jepang dengan melakukan upaya-upaya seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat lainnya tentang arti penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya

4. Aktif dan responsif untuk melaporkan kepada pemerintah terkait dengan pelestarian cagar budaya khususnya bunker Jepang , sehingga bangunan-bangunan bersejarah seperti situs wisata sejarah yang ada di daerah itu tetap terjaga keasliannya , bentuk dan ukurannya hingga apapun.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al- Karim

Alip Ramadhan”Identifikasi Bentuk dan Fungsi Bunker Jepang di Pulau Lae-Lae (“Skripsi Sarjana ; Jurusan Arkeologi,Makassar,2021)

Aminuddin Kasdi,”Memahami Sejarah, (Surabaya : Unesa Universty Press ,2005).

Andi Hardianti, ‘Identifikasi Kerusakan dan Bentuk Penanganan Bunker Pada Masa Perang Dunia III di Kawasan Lanud TNI AU HALUOLEO Kec. Ranomeeto Konawe Selatan, 5.1

Ardianto Raharjo Darminto,”Pendudukan Jepang di Pulau Lakkang Makassar 1942-1945,(Jurnal : Jurusan Pendidikan Sejarah,Makassar 2013).

Arsalam Maulana Amin, “Strategi Pertahanan Jepang Berdasarkan Tata Letak Bunker di Kabupaten Enrekang” Skripsi, (2013)

Beni Ahmad Sebani,”Metode Penelitian”, (Bandung : Pusaka Setia,2008,h.90

Bethari Widiya Hardanti,” Tiga Fase Sejarah Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun Dalam Sejarah Indonesia” (Historiography: Journal Of Indonesian History And Education, 01.02)

Budi Sujiati,”Konsepsi Pemikiran Filsafat Sejarah dan Sejarah Menurut Ibnu Khaldun”TAMADDUN 6.2, 2018.

Deni Thamrin, “Kondisi Bunker Jepang di Palembang (2010-2017)” (Skripsi Sarjana ; Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: Palembang,2018).

Dian,’Pendudukan Jepang di Anggeraja (1943-19450)’,(Skripsi Sarjana : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra , Makassar , 1991)

Djama'an Satori dan Aan Komariah,”Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2017).

George Ritzer dan Dounglas J. Goodman,’Teori Sosiologo Modern’, Jakarta : Kencana,2007)

Gilbert J. Garraghan, SJ., A Guide to Historical Method, (New York : Fordham University Press,1948)

Hakim, L,”Bangunan-bangunan Peninggalan Jepang di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa,Sulawesi Selatan, (Skripsi Sarjana ; Jurusan Arkeologi,Makassar 2015).

- Hartono,"Metode Penelitian",(Yogyakarta : Nusa Media, 2011)
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Irfan Mulyadi, "Eksistensi dan Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Objek Tinggalan Arkeologi di Simeulue"(Skripsi Sarjana ; Jurusan Adab dan Humaniora : Banda Aceh ,2020)
- Irfan Mulyadi, "Eksistensi dan Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Objek Tinggalan Arkeologi di Simeulue"(Skripsi Sarjana ; Jurusan Adab dan Humaniora : Banda Aceh ,2020)
- Kadir,"Sejarah Perjuangan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950),Ujung Pandan : Kerjasama Bappeda Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Selatan dengan Unhas,1984).
- Lexi J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012)
- Louis Gottschalk, 'Mengerti Sejarah', (Jakarta :UI Press,1981).
- M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi,"Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar, (Jakarta : Kencana, 2014).
- M.D. Sagimun,'Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasis Jepang" (Jakarta : PT. Inti Idayu Press, 1985).
- Muhammad hawari,'Model Pertahanan Jepang di Kabupaten Lumajang dan Jember Jawa Timur' (Tipologi dan Arah Sasaran ,2019)
- Muhammad Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja."Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", (Difa Publisher. 2008).
- Muhammad Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja'Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Difa Publishe.2008).
- Pranoto Suhartono, W., Teori dan Metodologi Sejarah",(Yogyakarta : Graha Ilmu,2010).
- Sahajuddin, 'Propaganda dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang (1942-1945)',WALASUJI : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 10.1 (2019).
- Sahajuddin, 'Propaganda dan Akibatnya Pada Masa Pendudukan Jepang di Enrekang (1942-1945)',WALASUJI : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 10.1 (2019).

- Sasara Hayunira, “ Masa Kependudukan Jepang di Kendari : Interpretasi Terhadap Tinggalan Bangunan Jepang di Kawasan TNI AU Ranoometo,Konawe Selatan”, skripsi, (2013)
- Suliswanto Bangkit Primantono, “Studi Bunker Jepang di Lumajang Tahun 1942-1945,AVATARA : e- Journal Pendidikan Sejarah,5.1 (2017)
- Suliswanto Bangkit Primantono,”*Studi Bunker Jepang Di Lumajang Tahun 1942-1945*”(AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 5, No. 1, Maret 2017)
- Suliswanto Bangkit Primantono,”*Studi Bunker Jepang Di Lumajang Tahun 1942-1945*”(AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 5, No. 1, Maret 2017)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Yadi muyadi,” Kajian Pelestarian Bunker di Pattunuang Maros Dalam Perspektif Peraturan Perundangan Cagar Budaya”, skripsi, (2017).
- Youvenalis Di’ong Ladjar, “Interpretasi Keberadaan Goa Bawah Tanah (Bunker) berdasarkan ground penetrating radar (GPR) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jurnal geosains kutai basin,2.2 (2019).

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telp.
(0421)21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Usaha Pelestarian Bunker Jepang di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana sejarah *Bunker Jepang* di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana bentuk dan fungsi bunker tersebut?
3. Ada berapa jenis bunker yang ada di Enrekang?
4. Kapan bunker tersebut di daftarkan sebagai cagar budaya?
5. Apa saja yang dilakukan ketika mendaftarkan bunker tersebut?
6. Bagaimana usaha bentuk-bentuk pelestarian secara umum?
7. Bagaimana tahap-tahap pelestarian secara umum?
8. Apa tujuan di laksanakannya pemugaran ?
9. Bagaimana tahap-tahap pemugaran?
10. bunker Jepang yang dijadikan sebagai objek wisata di Desa Mandatte ini sudah masuk pada tahap yang mana?
11. Bagaimana usaha pelestarian pemerintah pada bunker Jepang yang ada di Desa Mandatte?
12. Bagaimana usaha pelestarian masyarakat pada bunker Jepang?
13. Kapan bunker tersebut dijadikan sebagai objek wisata?
14. Apakah ada peninggalan lainnya di dalam bunker tersebut ketikan

pertama kali ditemukan ?

B. Kendala-kendala Pelestarian

1. Apa saja kendala-kendala yang di alami selama pelestarian?
2. Apa kendala pemerintah sehingga belum melakukan pelestarian?
3. Setiap berapa kali anda mengunjungi bunker?
4. Bagaimana tahap-tahap peresmian bunker di Enrekang ?
5. Baapa saja kendala terkait pengamanan dan penyelamatan?
6. Bagaimana peran masyarakat dalam pelestarian ?

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Musyarif, M.Ag.
NIP: 19720921 00804 1 001



Dra. Hj. Hashani, M.Hum.
NIP: 19620311 198703 2 002

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telpun (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- ~~2471~~/In.39/FUAD.03/PP.00.9/11/2022 Parepare, 3 November 2022
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah Kabupaten Enrekang
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : NURFADILLAH
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 20 Oktober 2000
NIM : 18.1400.017
Semester : IX
Alamat : Desa Waetuoce Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

Adalah mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah **Kab. Enrekang** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**USAHA PELESTARIAN BUNKER JEPANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI
DESA MANDETTTE KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **November 2022 s/d Desember 2022**.
Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kerjasamanya agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin sekaligus dukungan dalam memperlancar penelitiannya.
Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb



Dekan,

Dr. A. M. H. M. Humo
NIP. 19641231 199203 1 045

Scanned by TapScanner


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor: 73.16/643/DPMTSP/ENR/IP/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

NUR PADILLA

Nomor Induk Mahasiswa	: 18.1400.017
Program Studi	: SEJARAH PERADABAN ISLAM
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWI
Alamat Peneliti	: DS WAETUWOE
Lokasi Penelitian	: DESA MANDATTE KEC. ANGGERAJA
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENULISAN SKRIPSI** dengan Judul :

USAHA PELESTARIAN BUNKER JEPANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI DESA MANDATTE KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2022-11-07 s/d 2023-01-07

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
 07/11/2022 10:31:01
 KEPALA DINAS,





Dr. Ir. CHAIDAR BUHIK, ST, MT
 Pangkat: Pembina Tk1
 NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkaji dan Penerapan Teknologi



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ANGGERAJA
DESA MENDATTE**

Jl. Poros Enrekang - Tator No. 15 Lura 91752

SURAT REKOMENDASAI PENELITIAN

Nomor: 03/0275/DM/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIMIN DARISA
Nip : -
Jabatan : KEPALA DESA MENDATTE

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : NURFADILLAH
Jeniskelamin : Perempuan
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Universitas/lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat : Jl. Ulo Kec. Lasinrang Kab. Pinrang

Untuk melakukan penelitian dengan judul "USAHA PELESTARIAN BUNKER JEPANG SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI DESA MANDETTE KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG" berdasarkan surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang Nomor: 73.16/643/DPMPPTS/ENR/IP/XI/2022 tanggal 07 November 2022. Sejak 07 November 2022 s/d 07 Januari 2023.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandatte, 07 November 2022

Kepala Desa Mandette





**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ANGERAJA
DESA MENDATTE**

Jl. Poros Enrekang - Tator No. 15 Lura 91752

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alimin Darisa
Jabatan : Kepala Desa Mendatte
Alamat : Lura Desa Mendatte

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang beridentitas:

Nama : Nurfadillah
Nim : 18.1400.017
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Judul skripsi : Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang pada tanggal 07 November 2022 s/d 07 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mendatte, 08 Januari 2023

Kepala Desa Mandatte



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan Dibawa ini:


Nama Lengkap : IRMAWATI ISMAIL, S.Pd
Pekerjaan : Aparat Desa
Alamat : Lura

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURFADILLAH untuk keperluan Skripsi dengan judul "Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 17 - 11 - 2022

Yang Bersangkutan


(IRMAWATI ISMAIL.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan Dibawa ini:

Nama Lengkap : Anton, S.Pd
Pekerjaan : Pamong Budaya
Alamat : Gnetekang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURFADILLAH untuk keperluan Skripsi dengan judul "Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 17 November 2022

Yang Bersangkutan

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan Dibawa ini:


Nama Lengkap : Marsiam, S.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln Buttu Sawah / Bamb, Enrekang

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURFADILLAH untuk keperluan Skripsi dengan judul "Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 17 November2022

Yang Bersangkutan


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan Dibawa ini:


Nama Lengkap : *Muliana*
Pekerjaan : *wiraswasta*
Alamat : *Lura, Desa Mandatte*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh NURFADILLAH untuk keperluan Skripsi dengan judul “Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandatte Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, *17 November* - 2022

Yang Bersangkutan


(.....)

PAREPARE



wawancara dengan pengelola bunker Jepang



Wawancara dengan Pamong Budaya



Wawancara dengan Pegawai Dinas Kebudayaan



Bagian Lubang atas atau Jendela Atas yang sudah tertutupi semak-semak



Pintu masuk Utama Bungker Jepang



Wawancara dengan pengunjung bungker Jepang



pintu masuk pertama bunker Jepang



BIODATA PENULIS



Nurfadillah. Penulis lahir di Jampue pada tanggal 20 Oktober 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari pasangan Tamrin dan Dewi. Pendidikan Sekolah Dasar penulis tempuh di SD Negeri 63 Lanrisang pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Attaqwa Jampue hingga tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan ke SMAN 10 Pinrang hingga tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana strata satu (S1) Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Kemudian menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: Usaha Pelestarian Bunker Jepang Sebagai Cagar Budaya di Desa Mandette Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.